

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan, yang disusun sebagai pedoman yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Lilirilau Tahun 2016-2021 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021, yang berfungsi untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng yang merupakan salah satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng. Selanjutnya Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.


Proses penyusunan Renstra dilaksanakan melalui beberapa langkah dan tahapan, sebagai berikut :

- Tahap Pertama :
Mempelajari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. – Kepala SKPD mengkaji implikasi visi, misi, dan program calon Kepala Daerah terpilih, terhadap tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya
- Tahap Kedua :
Menyusun Rancangan Renstra SKPD – Kepala SKPD menyusun rancangan Renstra SKPD berpedoman pada Rancangan Awal RPJM Daerah yang telah disepakati bersama.
Langkah-langkah penyusunan Renstra, diuraikan sebagai berikut :
 1. Menerima secara resmi rancangan awal RPJM Daerah dari Kepala Bappeda;
 2. Merumuskan visi dan misi SKPD terhadap jabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih;

3. Melakukan kajian strategis untuk menetapkan strategi dalam merumuskan kelompok tujuan dan kebijakan dalam pencapaian visi dan misi SKPD, sesuai tugas dan fungsinya. Kajian tersebut menggunakan metode analisis yang mempertimbangkan lingkungan eksternal (program Kepala Daerah terpilih, kondisi objek urusan SKPD, dan lainnya) dan lingkungan internal (kondisi internal SKPD, SDM, peralatan, kebijakan, dll). Kajian tersebut dilengkapi dengan hasil evaluasi Renstra-SKPD periode sebelumnya;
4. Menyusun program sebagai penjabaran kebijakan ke dalam kelompok tujuan, dalam bentuk program-program sesuai kewenangan SKPD, sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya.
5. Menyusun rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari program lokalitas SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan yang dilengkapi indikasi pendanaan, serta dilampiri rencana kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif;
6. Menetapkan lokasi rancangan kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang;
7. Hal tersebut di atas menjadi muatan dalam rancangan Renstra SKPD, yang selanjutnya dibahas dalam Forum Renstra SKPD, kemudian disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Soppeng. sebagai masukan untuk menyusun Rancangan RPJM Daerah sebagai bahan utama dalam Musrembang RPJMD. Rancangan tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Renstra SKPD Kecamatan Lilirilau

Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/kabupaten/kota serta dengan Renja SKPD dapat dilihat pada bagan Berikut :

KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN RENSTRA – SKPD



2.1 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Kecamatan Lilirilau ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng 2011–2015, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 116 Tahun 2011);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2016);
17. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 37/PER-BUP/IX/2008 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 4/PER-BUP/III/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Soppeng Kepada Camat di Kabupaten Soppeng.
- 19.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) – SKPD Kecamatan Lilirilau Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai alat bantu dan tolak ukur bagi jajaran pemerintah Kecamatan Lilirilau dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan, disamping itu Renstra disusun dengan tujuan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Lilirilau agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra – SKPD Kecamatan Lilirilau disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bab III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

Bab V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab VI. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab VII. PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LILIRILAU

Kecamatan Lilirilau merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Soppeng dan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng dan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Kecamatan Lilirilau sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Soppeng dengan luas wilayah 187 km², dengan ketinggian ± 650 M dari permukaan laut. Secara administratif Kecamatan Lilirilau terdiri dari 4 Kelurahan dan 8 Desa. Dari 12 Desa/Kelurahan terbagi lagi menjadi 8 Lingkungan dan 24 Dusun serta 238 RT dan 81 RK/ RW.

Kecamatan Lilirilau berbatasan dengan Kabupaten Wajo di sebelah Utara, Kabupaten Bone Di sebelah Timur, dan Kecamatan Liriaja disebelah Selatan, serta Kecamatan Ganra di sebelah Barat, sehingga Kecamatan Lilirilau berada pada posisi geografis yang strategis dengan aksesibilitas yang tinggi, sehingga memiliki peluang pengembangan ekonomi melalui keterkaitan wilayah, khususnya keterkaitan daerah yang sangat mendukung pembangunan sosial ekonomi dan budaya.

Jumlah penduduk Kecamatan Lilirilau berdasarkan hasil registrasi penduduk pada akhir bulan Desember 2015 mencapai jumlah 40.043 jiwa yang terdiri dari Laki - laki sebanyak 18.435 jiwa dan perempuan sebanyak 21.608 jiwa. Kepadatan penduduk geografis di kecamatan Lilirilau mempunyai rata-rata 218 jiwa/km² dengan kelurahan CabengE mempunyai kepadatan penduduk geografis tertinggi yaitu : 852 jiwa/km² dan terendah adalah Desa Parenring sebesar 86 jiwa/km².

Dari kondisi ini tentunya menuntut suatu bentuk pelayanan yang optimal dan kesiapan aparat untuk melaksanakan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lilirilau berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 37/PER-BUP/IX/2008 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan uraian sebagaimana tersebut pada sub bab 2.1.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

A. Camat

a. Tugas Pokok

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan serta meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan sekretariat kecamatan serta tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan

sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ,sesuai perturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas..

b. Fungsi

1. Pelaksanaan,pengoorkoordinasian monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan ketenteraman dan ketertiban umum ,penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan peraturan Bupati,pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasaranan fasilitas pelayanan umum.
2. Pelaksanaan ,pengoordinasian dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan.
3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan.
4. Pelaksanaan sebagian tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris Camat

a. Tugas Pokok

Sekretaris kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris,mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sub bagian umum dan kepegawaian,Perencanaan,Pelaporan dan Keuanagan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan kecamatan ,sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian ,Perencanaan ,Pelaporan dan Keuanagan.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang umum dan Kepegawaian ,Perencanaan ,Pelaporan dan Keuangan :
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian ,Perencanaan ,pelaporan dan keuangan :
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Sub bagian umum dan kepegawaian

a. Tugas Pokok

Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan,menghimpung mengelola dan

melaksanakan administrasi ,urusan ketatausahaan ,meliputi pengelolaan urusan rumah tangga ,kearsipan ,protokol ,perjalanan dinas perlengkapan pengelolaan kepegawaian dan tugas umum lainnya ,sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas..

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
3. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Sub bagian Perencanaan , Pelaporan dan Keuangan

a. Tugas Pokok

Sub bagian perencanaan ,pelaporan dan keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan ,menghimpun,mengelola dan melaksanakan administrasi undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian perencanaan,pelaporan dan keuangan.
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan,pelaporan dan keuangan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Kepala seksi pemerintahan

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi pemerintahan umum;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi pemerintahan umum;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi pemerintahan umum;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pemerintahan umum;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Kepala seksi ketentraman dan ketertiban

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Kepala seksi pembangunan masyarakat desa/kelurahan

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas .

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Kepala seksi perekonomian

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Perekonomian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan perekonomian yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi perekonomian;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi perekonomian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi perekonomian;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi perekonomian;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. Kepala seksi kesejahteraan rakyat

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi kesejahteraan rakyat;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan rakyat;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan rakyat;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan rakyat;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Lilirilau terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Perekonomian
5. Seksi PMD/K
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Lilirilau dapat digambarkan sebagai berikut:

Struktur Organisasi Kecamatan Lilirilau



2.2 Sumber Daya SKPD

Jumlah personil pada Kantor Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Tahun 2016 sebanyak 56 Orang PNS. Sumber Daya Aparatur tersebut dapat digolongkan berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan serta Diklat Struktural yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Magister (Strata II)	2
2	Sarjana (Strata I)	33
3	Diploma (D III)	-
4	SLTA	19
5	SLTP	2
6	SD	-
J u m l a h		56

Sumber : Sub Bagian dan Kepegawaian Kecamatan Lilirilau Tahun 2016

Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	1
2	Golongan III	41
3	Golongan II	14
4	Golongan I	-
J u m l a h		56

Sumber : Sub Bagian dan Kepegawaian Kecamatan Lilirilau Tahun 2016

Berdasarkan Esalon

No	Eselon	Jumlah (Orang)
1	ESELON III A	1
2	ESELON III B	1
3	ESELON IV A	9
4	ESELON IV B	23
J U M L A H		34

Sumber : Sub Bagian dan Kepegawaian Kecamatan Lilirilau Tahun 2016

Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lilirilau, maka di lengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut :

No. Urut	Nama Jenis Barang	Jumlah	Ket.
1	Gedung Kantor Kecamatan	1 Unit	Baik
2	Gedung Rumah Jabatan Camat	1 Unit	Baik
3	Gedung Tempat Pertemuan	1 unit	Baik
4	Mobil Dinas	2 Buah	Baik
5	Sepeda Motor	2 Buah	Baik
6	Brankas	1 Buah	Baik
7	Alat Pematong Rumput	1 Buah	Rusak
8	Mesin Tik	5 Buah	Baik
9	AC	8 Buah	Baik
10	Almari	18 Buah	Baik
11	Komputer PC	9 Unit	Baik
12	Komputer Notebook	7 Buah	Baik
13	Printer	17 Unit	Rusak 2
14	Meja Kerja Biro (Eselon III/IV)	23 Buah	Baik
15	Kursi Kerja	55 Buah	Baik
16	Kulkas	7 Unit	Baik
17	Dispenser	4 Unit	Baik
18	Kipas Angin	16 Unit	Baik
19	Sound System	3 Unit	Baik
20	Proyektor	1 Unit	Baik
21	Kursi Lipat	74 Unit	Baik
22	Kursi Tamu	7 Unit	Baik
23	Meja Panjang	5 Unit	Baik
24	Kursi Putar	8 Buah	Baik
25	Teralis pengaman	36 Unit	Baik
26	TV	9 Unit	Baik
27	Handy cam	2 Unit	Baik
28	Kipas angin gantung	2 Unit	Baik
29	Kompom Gas	5 Unit	Baik
30	Mesin Absensi	1 Unit	Rusak Berat
31	UPS	3 Unit	Baik
32	Meja Makan	9 Unit	Baik

Sumber : Pemegang Barang Kecamatan Lilirilau Tahun 2016

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lilirilau

Sejalan dengan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat Desa/kelurahan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat kecamatan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi dalam lima tahun kedepan, Renstra Kecamatan Lilirilau Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan berbagai input sebagai berikut:

1. Pencapaian kinerja menurut indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Lilirilau yang mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan pada renstra sebelumnya (periode 2011-2015);
2. Kondisi internal lingkup Kecamatan Lilirilau dan dinamika eksternal berdimensi lokal, regional, nasional, dan internasional.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat berbagai agenda dan kebijakan daerah yang menjadi lingkup tugas dan fungsi kecamatan yang telah dapat diselesaikan.

Berikut ini pencapaian target kinerja tahun 2011-2015, dapat disajikan pada tabel 2.1;

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lilirilau
Kabupaten Soppeng

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase peningkatan ketersediaan data akurat, mudah diakses, mutakhir dan tepat waktu			50%	25%	50%	75%	85%	95%	25%	50%	75%	85%	95%	1	1	1	1	1
2	Persentase peningkatan penyelesaian kasus			50%	25%	50%	75%	85%	95%	25%	50%	75%	85%	95%	1	1	1	1	1
3	Persentase peningkatan penerbitan surat keterangan tepat waktu			50%	25%	50%	75%	85%	95%	25%	50%	75%	85%	95%	1	1	1	1	1
4	Persentase peningkatan kapasitas SDM			50%	25%	50%	75%	85%	95%	25%	50%	75%	85%	90%	1	1	1	1	0,9
5	Persentase peningkatan sarana dan prasarana			50%	25%	50%	75%	85%	95%	25%	50%	75%	96%	91%	1	1	1	1,1	0,9
6	Persentase peningkatan kegiatan penyuluhan kantibmas			50%	25%	50%	75%	85%	95%	25%	50%	75%	85%	95%	1	1	1	1	1

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Lilirilau sampai dengan akhir periode diatas, dari 6 (enam) indikator kinerja 6 (enam) diantaranya telah mencapai target dan 2 (dua) indikator lainnya tidak mencapai target dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan data akurat, mudah diakses, mutakhir dan tepat waktu
Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan peningkatan ketersediaan data akurat, mudah diakses, mutakhir dan tepat waktu, berdasarkan data yang ada, dari beberapa permintaan data lingkup tugas kecamatan dan data seharusnya tersedia semuanya telah diproses sesuai dengan dibutuhkan.
2. Peningkatan penyelesaian kasus
Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan peningkatan penyelesaian kasus, berdasarkan data yang ada semua telah diproses sesuai dengan kewenangan kecamatan.
3. Peningkatan penerbitan surat keterangan tepat waktu
Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan penerbitan surat keterangan tepat waktu, karena semua permohonan surat keterangan yang masuk diproses sesuai SOP.
4. Peningkatan kapasitas SDM
Berdasarkan data yang ada, target pegawai yang dipersyaratkan mengikuti diklat tidak terpenuhi semua, hal ini disebabkan kegiatan diklat yang ada bukan wewenang kecamatan.
5. Peningkatan sarana dan prasarana
Tidak tercapainya target peningkatan sarana dan prasarana, disebabkan beberapa asset tidak bisa digunakan (rusak berat). Indikatornya adalah jumlah asset yang tidak bisa digunakan dibagi jumlah asset yang dikuasai.
6. Peningkatan kegiatan penyuluhan kantibmas
Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan ini, karena jumlah peran serta aktif dari masyarakat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan kantibmas terus mengalami peningkatan. Faktor pendukung diantaranya adalah kultur budaya masyarakat setempat, dimana masyarakat di Wilayah Kecamatan Lilirilau sudah terbiasa dengan kegiatan yang bersifat kegotong royongan dalam menjaga lingkungan setempat (PAM Swakarsa). Selain itu, koordinasi antar lintas elemen masyarakat baik dari unsur pemerintah, TNI, POLRI, LPM maupun stake holder lain yang berkepentingan dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan setempat sudah berjalan dengan baik.

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Lilirilau untuk melaksanakan program dan kegiatan pada periode tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Lilirilau
 Kabupaten Soppeng

URAIAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
- Belanja Pegawai	30.360.000	33.060.000	45.840.000	92.100.000	67.650.000	30.360.000	31.800.000	45.840.000	92.100.000	67.025.000	100	96	100	100	99	7.458.000	7.333.000
- Belanja Barang Jasa	419.737.795	476.436.000	482.020.760	509.076.280	573.640.795	416.015.857	470.697.509	479.362.574	496.169.789	565.491.032	99	98	99	97	98	30.780.600	29.895.035
- Belanja Modal	147.652.500	138.048.260	114.719.500	98.603.980	127.146.825	147.652.500	138.084.260	114.719.500	98.603.980	124.133.325	100	100	100	100	97	-4.101.135	-4.703.835
- Jumlah	597.750.295	647.580.260	642.580.260	699.780.260	768.437.620	594.028.357	640.581.769	639.922.074	686.873.769	756.649.357	99	98	99	98	99	34.137.465	32.524.200

Dilihat dari tabel diatas anggaran Kecamatan Lilirilau dari tahun 2011 ke tahun 2015 terus mengalami kenaikan. Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Lilirilau bisa berjalan dengan baik, oleh karena semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Sedangkan realisasi keuangan tidak terserap 100% dari target yang direncanakan, hal ini dikarenakan faktor efisiensi dalam pemanfaatan dana anggaran.

Meskipun capaian realisasi anggaran untuk pendanaan kinerja pelayanan ini sudah baik akan tetapi secara eksplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan diantaranya meliputi :

1. Mekanisme dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan beberapa tahapan dalam proses realisasinya, sehingga kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di Kecamatan.
2. Jumlah personil khususnya ASN yang ada di Kecamatan Lilirilau sangat terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan:

Berkenaan dengan capaian kinerja Kecamatan Lilirilau, terdapat beberapa tantangan ke depan yang perlu disikapi. Adapun tantangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lilirilau, antara lain:

1. Pergantian kepemimpinan akan berpengaruh terhadap kebijakan.
2. Pola pikir dan budaya kerja aparatur, belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, dan profesional. Selain itu, birokrat belum sepenuhnya memiliki pola pikir yang melayani masyarakat, belum mencapai kinerja yang lebih baik dan belum berorientasi pada hasil.
3. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi harapan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.
4. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
5. Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi dalam rangka mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja.
6. Adanya gejala yang mengarah kepada gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.

7. Masih tingginya ketidakberdayaan masyarakat secara ekonomi di Wilayah Kecamatan Lilirilau, sehingga perlu upaya konkrit untuk penanganannya.

Peluang:

Kecamatan Lilirilau memiliki sejumlah peluang yang bila dimanfaatkan secara maksimal akan dapat mendukung kinerjanya sesuai dengan peran dan fungsi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dapat meningkatkan peran Kecamatan Lilirilau dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
2. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
3. Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan/desa dan kelurahan.
4. Terbukanya kesempatan yang lebih mudah untuk mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat melalui media elektronik dan media massa.
5. Banyak kebijakan pemerintah daerah, provinsi, pusat yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan saat ini terus semakin tumbuh.
7. Masih banyaknya potensi wilayah untuk peluang pengembangan wilayah yang belum tergali sehingga cukup menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kecamatan Lilirilau.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Lilirilau tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, yang antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder.
2. Belum optimalnya gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.

Faktor penghambat antara lain:

- a) Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi serta terbatasnya sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai kebutuhan.
- b) Belum fokus dan tidak sinerginya gerakan pemberdayaan yang dilaksanakan antara pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa.

Faktor pendorong antara lain:

- a) Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa.
- b) Banyak kebijakan pemerintah daerah, provinsi, pusat yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a) Visi

“Pemerintahan Yang Melayani Dan Lebih Baik”

Pada rumusan visi ini terkandung substansi “perwujudan visi” bahwa Kabupaten Soppeng “pemerintahannya akan lebih melayani” dan “daerahnya akan lebih baik”, dan terdapat dua pokok visi yakni “pemerintahan yang melayani” dan “Kabupaten Soppeng yang lebih baik”.

1. Pemerintahan yang melayani; bermakna bahwa dalam lima tahun kedepan kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya. Hakekat kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya. Pemerintah tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kondisi yang hendak dicapai dengan pokok visi ini adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petani dan kemajuan pertanian, pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan publik yang prima, pariwisata yang berkembang, infrastruktur transportasi yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan kesehatan yang unggul dan murah, serta kehidupan beragama yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.
2. Kabupaten Soppeng yang lebih baik; bermakna bahwa Kabupaten Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan pilar utama pembangunan

Sulawesi Selatan. Sebagaimana Visi RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018 salah satu pokok visinya adalah pilar utama pembangunan nasional dalam hal ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, maka Kabupaten Soppeng dalam lima tahun kedepan akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan tersebut.

b) Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

Tujuh Misi, Pemerintahan yang Melayani:

1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani
Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan pelayanan pada urusan pertanian secara umum sehingga berlangsung kebijakan yang berpihak kepada petani. Sebagaimana terlihat pada gambaran umum daerah bahwa mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Soppeng adalah pertanian dalam arti umum. Misi ini terutama memprioritaskan upaya memenuhi kebutuhan sarana produksi petani terutama pupuk, sarana produksi untuk pembudidaya ikan terutama bibit ikan, keterpenuhan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik-olah-jual pada usahatani yang berjalan.
2. Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga
Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satu sisi serta dapat diakses dengan murah dan berkeadilan pada sisi lainnya. Misi ini terutama memprioritaskan upaya umum untuk pendidikan gratis level sekolah dasar dan menengah pertama serta bimbingan belajar gratis bagi siswa. Prioritas ini dijalankan secara terkait dengan kewajiban dasar pemerintah kabupaten dalam urusan pendidikan.
3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik
Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih baik. Prioritas dalam misi adalah upaya dalam mengaplikasikan sistem administrasi satu pintu berbasis teknologi informasi (information technology/IT), peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, perbaikan pelayanan dan pengadaan pemadam kebakaran setiap kecamatan, keringanan biaya melahirkan dan santunan kematian (lahir gratis, meninggal disantuni) dan meningkatkan kunjungan dan interaksi Bupati dengan warga (Bupati menyapa).
4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman
Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memanfaatkan potensi wisata daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi daerah. Prioritas dalam misi ini adalah optimalisasi promosi wisata, penemuan dan pengembangan obyek wisata baru, pembangunan / perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan membuka isolasi kampung terpencil.

5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi

Fokus dari misi ini adalah upaya umum mewujudkan tata kelola pemerintahan baik melalui reformasi birokrasi. Dalam misi ini prioritas diarahkan kepada keterlibatan perempuan hingga 30% dalam pemerintahan, menciptakan PNS yang kuat untuk pemerintahan yang bersih, penerapan fakta integritas tidak korupsi bagi pejabat, pemberian tunjangan kesejahteraan khusus untuk PNS dan pengadaan kendaraan operasional bagi kepala dusun.

6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan pelayanan kesehatan. Prioritas dalam misi ini adalah penyelenggaraan layanan dokter/bidan keluarga/pribadi untuk warga, layanan kesehatan keliling yang gratis, pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit, penyelenggaraan layanan puskesmas plus setaraf rumah sakit di ibu kota kecamatan dan penghargaan dan insentif khusus bagi kader posyandu.

7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan kehidupan beragama sebagai landasan spiritual dalam kehidupan masyarakat serta peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam kemajuan daerah. Prioritas dalam misi ini adalah fasilitasi pelatihan di balai latihan kerja (BLK) untuk pemuda, fasilitasi peningkatan keterampilan untuk persiapan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI), peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan, meningkatkan prestasi bidang olah raga dan seni, pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus untuk guru mengaji.

Dua Misi, Menjadikan Soppeng yang Lebih Baik:

8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memaksimalkan seluruh potensi Kabupaten Soppeng secara penuh untuk menjadikan daerah ini sebagai salah satu penopang utama provinsi Sulawesi Selatan. Potensi yang terdiri dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, diupayakan untuk dioptimalkan mendorong Kabupaten Soppeng sebagai daerah utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Prioritas dari misi ini adalah pengelolaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta menanggulangi kemiskinan.

9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi

Fokus dari misi ini adalah upaya menggairahkan roda perekonomian daerah. Akselerasi roda perekonomian dimaksud berlangsung melalui investasi, baik investasi yang berkembang secara autonomous dalam masyarakat melalui usaha kecil dan menengah, maupun investasi yang berkembang secara induced dari luar masyarakat untuk usaha skala besar dan korporasi. Perputaran

roda ekonomi akan semakin kencang dengan semakin banyaknya kegiatan investasi. Untuk itu, semua usaha akan diupayakan agar bisa menarik lebih banyak investor masuk ke Soppeng.

Sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan, Kecamatan Lilirilau memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung.

Fokus prioritas yang menjadi penugasan kepada Kecamatan Lilirilau antara lain;

1. Pencapaian Misi ke-5: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi.

Dengan program:

- a. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
2. Pencapaian Misi 7: Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

Dengan program prioritas:

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. yaitu :

Visi: Pemerintahan Yang Melayani Dan Lebih Baik				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 5 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder.	Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi serta terbatasnya sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai kebutuhan.	Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa.
2	Misi 7 : Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan	Belum optimalnya gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.	Belum fokus dan tidak sinerginya gerakan pemberdayaan yang	Banyak kebijakan pemerintah daerah, provinsi, pusat yang mendukung pembangunan

Visi: Pemerintahan Yang Melayani Dan Lebih Baik				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan		dilaksanakan antara pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa.	dan pemberdayaan masyarakat

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa; telaahan Renstra K/L dan SKPD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Berdasarkan sumber data dan informasi yang telah direview, maka Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi SKPD kecamatan adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 4 (empat) diantaranya memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Lilirilau yang antara lain:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
4. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.

Sedangkan untuk Renstra SKPD Provinsi yang terkait (Biro Mensprit, BPKD, BAPPEDA, Biro Asset, Badan Diklat, Kesbangpol), dari beberapa sasaran strategis SKPD Provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Se-

latan Tahun 2013-2018, 5 (lima) diantaranya memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Lilirilau yang antara lain:

1. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal.
2. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan.
3. Terwujudnya pengelolaan keuangan (pembiayaan, pendapatan, belanja) dan asset daerah yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib.
4. Terpeliharanya ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan dalam masyarakat.

Telaahan terhadap RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yang kebijakan operasionalnya dijabarkan dalam Renstra SKPD Provinsi terkait (BAPPEDA/Biro Mensprit, BPKD/Biro Asset, Badan Diklat, Kesbangpol), menunjukkan adanya keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya telaahan ini juga menunjukkan bahwa capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kecamatan Lilirilau telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Renstra SKPD Provinsi (Biro Mensprit, BPKD, BAPPEDA, Biro Asset, Badan Diklat, Kesbangpol).

Terkait dengan tahun rencana, review terhadap isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program prioritas beserta target kinerjanya, indikasi lokasi program prioritas, indikasi besaran pendanaan program strategis, dan tahapan pelaksanaan program dan kegiatan K/L dan Renstra SKPD provinsi, akan menjadi masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan kebijakan strategis Kecamatan Lilirilau sebagaimana uraian pada sub bab lainnya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng 2012 – 2032, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kabupaten Soppeng yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan berbasis agropolitan dan pariwisata dengan memperhatikan integrasi dan dinamisasi pertahanan dan keamanan negara menuju tercapainya masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera.

Selanjutnya dalam Perda tersebut, juga telah ditetapkan kebijakan penataan ruang meliputi :

(a) Pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan; (b) Peningkatan akses pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata dan berhirarki; (c) Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur serta jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh daerah; (d) pemeliharaan, perwujudan dan pengawasan kelestarian fungsi lingkungan hidup; (e) penetapan kawasan perlindungan daerah

bawahannya, setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya; (f) perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; (g) pengembangan potensi kawasan pariwisata dan obyek wisata dengan berorientasi kearifan lokal; (h) pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kepentingan ekonomi yang berdaya saing skala kabupaten, provinsi dan nasional; (i) Pengembangan kawasan strategis sosial dan budaya untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan kegiatan kepariwisataan; (j) Pengembangan dan pelestarian kawasan strategis kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan; (k) Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan (l) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Rencana struktur ruang wilayah daerah meliputi: (a) pusat-pusat kegiatan; (b) sistem jaringan prasarana utama; dan (c) sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem pusat kegiatan dilakukan dengan membentuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan Pusat Pelayanan Lokal (PPL).

Selanjutnya rencana pola ruang wilayah Kabupaten Soppeng ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang meliputi: rencana peruntukan kawasan lindung dan rencana peruntukan kawasan budidaya (kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya).

Jika ditelaah rencana tata ruang wilayah yang terkait tugas dan fungsi kecamatan adalah pengembangan kawasan budi daya peruntukan pemukiman dan kawasan peruntukan pertambangan, oleh karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibidang pelayanan administrasi yaitu pemberian surat keterangan yang terintegrasi dengan IMB, IUUG/HO dan Ijin Usaha Tambang Golongan C. Selain merupakan persyaratan untuk penerbitan ijin dari instansi pelaksana, penerbitan surat keterangan ini juga merupakan menjadi bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang, oleh karena surat keterangan tersebut mengkonfirmasi kesesuaian pemanfaatan struktur ruang, apakah jenis kegiatan tersebut berlokasi pada kawasan/lahan yang sesuai atau tidak menyimpang dari cakupan kegiatan (zonasi) dalam fungsi yang ditetapkan RTRW Kabupaten Soppeng.

Dalam telaahan KLHS, didapatkan pula gambaran perkiraan pengaruh dari pemanfaatan ruang pemukiman dan pertambangan yang antara lain: pemanfaatan ruang untuk pemukiman akan berdampak pada penurunan luas areal peruntukan lain seperti penurunan luas sawah yang mengakibatkan produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun begitupun juga alih fungsi hutan dan RTH akan mengakibatkan kondisi lingkungan menurun. Sedangkan pemanfaatan ruang untuk pertambangan akan berdampak pada sedimentasi, erosi, banjir dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu

diperlukan mitigasi dari dampak negatif tersebut dengan memperhatikan penerapan RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup (dapat berupa AMDAL) dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Permasalahan dalam pelayanan SKPD yang dapat diidentifikasi terkait dengan RTRW dan KLHS adalah; Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan ruang dan lingkungan untuk permukiman dan pengelolaan tambang.

Faktor pendorong dan penghambat dalam pelayanan SKPD yang dapat diidentifikasi terkait dengan RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut;

- 1) Faktor pendorong adalah komitmen kuat dari Pemerintah Daerah dalam penerapan RTRW dan KLHS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 19 November 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng 2012 – 2032.
- 2) Faktor penghambat antara lain adalah;
 - a) Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait sehingga penerapan RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup belum terintegrasi secara optimal di setiap kegiatan pemanfaatan ruang permukiman dan pengelolaan tambang.
 - b) Tidak tersedianya tenaga teknis.
 - c) Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan ruang dan lingkungan hidup relatif masih rendah.

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis dalam perencanaan strategis SKPD Kecamatan Lilirilau merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan, karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan serta signifikan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang. Issu strategis Kecamatan Lilirilau dalam lima tahun ke depan dirumuskan dengan mengkomparasi fakta-fakta permasalahan pelayanan SKPD Kecamatan Lilirilau yang telah disampaikan pada bahagian sebelumnya dengan isu-isu eksternal.

Adapun isu strategis Kecamatan Lilirilau dapat disajikan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa;
2. Masih rendahnya kinerja aparatur sipil negara lingkup pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai kebutuhan;
4. Masih rendahnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan perencanaan dan penganggaran, pelaporan keuangan dan kinerja;
5. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

A. Visi

Perumusan Visi Kecamatan Lilirilau ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya. Visi Kecamatan Lilirilau ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2016-2021 untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kecamatan Lilirilau.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Soppeng yang berorientasi Jangka Menengah yaitu : " Pemerintahan Yang Melayani dan Lebih Baik "dimana terdapat dua Pokok Visi yakni "Pemerintahan yang melayani "dan "Kabupaten Soppeng yang lebih baik." Maka Visi Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng adalah :

" MENJADIKAN KECAMATAN LILIRILAU PROFESIONAL
DALAM PELAYANAN "

Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan atau cita-cita dan komitmen organisasi untuk menjadi elemen penggerak dan motivator dalam penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik yang harus disinergikan dengan elemen penggerak lainnya dalam suatu sistem yang utuh dan hirarkis. Selanjutnya kata kunci yang terkandung dalam Visi Kecamatan Lilirilau tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Profesional dalam pelayanan; bermakna tanggap dan mempunyai skil sehingga mampu memberikan pelayanan secara transparan, dan terukur dari segi waktu serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam konteks tugas, fungsi dan kewenangan Kecamatan Lilirilau, lingkup pelayanan terkait erat dengan aspek-aspek; pengelolaan organisasi, tatalaksana dan pembinaan aparatur; pelayanan administratif; pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan sosial.

Untuk pencapaian visi dimaksud maka perlu dijabarkan ke dalam misi, tujuan, dan sasaran secara hirarkis dan saling berkesinambungan.

B. Misi

Misi Kecamatan Lilirilau tersebut merupakan peran statejik yang diinginkan untuk mencapai visi dimaksud yang didasarkan pada isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Kecamatan Lilirilau untuk lima tahun kedepan, yaitu:

1. Mengoptimalkan peran kecamatan dalam memberikan pelayanan publik yang didukung SDM yang profesional; (M1)

Misi ini dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Kecamatan Lilirilau untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih baik.

Fokus dalam misi ini adalah untuk penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan persyaratan substantif, administratif dan teknis.

2. Menkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan; (M2)

Misi ini dimaksudkan agar pelaksanaan tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi dan fasilitasi (peran sebagai koordinator dan fasilitator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik instansi tingkat kabupaten dan kecamatan maupun lembaga non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Fokus dari misi ini adalah fasilitasi kunjungan dan interaksi Bupati dengan warga (Bupati Menyapa), partisipasi masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum melalui penyuluhan kantibmas, pembinaan pemerintah desa, pemberian insentif khusus kepada guru mengaji/imam masjid, RT/RW dan kader posyandu.

Keterkaitan Pokok Visi dan Misi:

No	Pokok Visi	Misi
(1)	(2)	(3)
1	Profesional dalam pelayanan	1. Mengoptimalkan peran kecamatan dalam memberikan pelayanan publik yang didukung SDM ASN yang profesional; (M1)
		2. Menkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan; (M2)

4.2 TUJUAN DAN SASARAN

4.2.1 TUJUAN

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Kecamatan Lilirilau menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2016-2021, sebagai berikut:

M1T1 : Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan;

M1T2 : Meningkatkan kinerja Aparatur

M2T3 : Meningkatkan kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

Tujuan tersebut diatas terkait dengan beberapa tujuan RPJMD tahun 2016 – 2021 Kabupaten Soppeng antara lain :

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan dan pembangunan pada level kecamatan Desa/Kelurahan (M5T9)

- Meningkatkan kualitas kehidupan beragama (M7T11)

Keterkaitan Misi dengan Tujuan :

No. (1)	Misi (2)	Tujuan (3)	Indikator Tujuan (4)	Target akhir (5)
1	Mengoptimalkan peran kecamatan dalam memberikan pelayanan publik yang didukung SDM ASN yang profesional; (M1)	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan; (T1) Meningkatkan kinerja Aparatur (T2)	Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan. Presentase Aparatur yang berkinerja sangat baik.	95 % 100%
2	Menkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan; (M2)	Meningkatkan kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan; (T3)	Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang difasilitasi	95 %

Pada tabel tersebut diatas menunjukkan indikator tujuan yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan tercapainya tujuan Renstra Kecamatan Lilirilau Tahun 2016-2021. Pengukuran indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan

Metode yang digunakan untuk mengukur pelayanan kecamatan melalui survei kepuasan dengan metode kuisisioner kepada semua penerima layanan untuk mendeskripsikan penilaian mereka terhadap pelayanan kecamatan.

Data yang terkumpul kemudian diinterpretasikan secara kuantitatif melalui tabel frekuensi sederhana yang menggambarkan respon (sikap) penerima layanan dengan menggunakan skala sikap, yaitu: Puas dan Tidak Puas.

Untuk mengukur tingkat penilaian pelayanan kecamatan menggunakan;-Total skor jawaban responden =(Skor x jumlah responden);

-Jumlah skor ideal =(2 x jumlah responden)

Deskripsi mengenai sikap penerima layanan terhadap pelayanan kecamatan akan diinterpretasikan secara kuantitatif melalui pada tabel berikut:

No.	Klassifikasi Sikap	Skor	Frekuensi		Total Skor
			Jawaban	%	
1	2	3	4	5	6=3X4
1	Puas	2			
2	Tidak Puas	1			
Jumlah					

Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator ini, diukur dengan rumus penghitungan yaitu;

$$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang merasa puas}}{\text{Total masyarakat yang dilayani}} \times 100\%$$

2. Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang difasilitasi

Kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang dimaksud indikator ini adalah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui suatu wadah komunikasi dan LPM (LPMK/RTRW/kader posyandu/Imam Masjid/Guru Mengaji)

Banyaknya jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat menggambarkan tingginya keaktifan masyarakat dan kelembagaan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah serta menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah.

Untuk mengukur indikator ini, dihitung dari jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam periode 1 (satu) tahun yang difasilitasi dibagi jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang direncanakan.

Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator ini, diukur dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang difasilitasi}}{\text{Total rencana kegiatan}} \times 100\%$$

KETERKAITAN TUJUAN RPJMD KABUPATEN SOPPENG DENGAN
TUJUAN RENSTRA KECAMATAN LILIRILAU

Tabel 4.2.3 Keterkaitan Tujuan RPJMD Kabupaten Soppeng dan Renstra Kecamatan Lilirilau:

No	Tujuan RPJMD	Tujuan Renstra
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan ,pelayanan dan pembangunan pada level Kecamatan Desa/Kelurahan.(M5T9)	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.(M1T1) Meningkatnya kinerja Aparatur
2	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.(M7T11)	Meningkatkan kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.(M2T2)

Rumusan tujuan berdasarkan masing-masing misi beserta indikator kinerja dan target kinerja tahun 2021 sebagai berikut :

4.2.2 SASARAN

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kecamatan Lilirilau 2016-2021, sebagai berikut;

- T1S1 : Meningkatnya pelayanan perizinan;
- T1S2 : Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi pengelolaan administrasi pengelolaan administrasi Umum dan keuangan
- T1S3 : Meningkatnya ketersediaan dan kualistas sarana dan prasarana kantor
- T3S4 : Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator dan mediator;
- T4S5 : Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa/kelurahan;

Sasaran tersebut diatas terkait dengan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021 antara lain :

- Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan dan kelurahan serta berkembangnya kemandirian Desa (S20M5)
- Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah,penyelenggaraan kegiatan ibadah,dan situasi kondusif bagi kerukunan ummat (S23M7)

KETERKAITAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SOPPENG DENGAN
SASARAN RENSTRA KECAMATAN LILIRILAU

No (1)	Sasaran RPJMD (2)	Sasaran Renstra (3)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Kecamatan dan Kelurahan serta berkembangnya Kemandirian Desa (M5T9S20)	Meningkatnya pelayanan perizinan.(M1T1S1)
		Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan
		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor
		Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator dan mediator.(M2T2S3)
2	Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah penyelenggara kegiatan ibadah dan situasi kondusif bagi kerukunan ummat (M7T11S23)	Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan.(M2T2S4)

Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran berdasarkan masing-masing tujuan dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan; (T1)	- Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan	- Meningkatnya pelayanan perizinan; (S1)	- Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	60%	87%	89%	91%	93%	95%
2	Meningkatkan Kinerja Aparatur (T2)	- Presentase aparatur yang berkinerja sangat baik	- Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi pengelolaan adminisrasi umum dan keuangan - Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor -	- presentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan Administrasi umum dan keuangan - Presentase sarana dan prasrana kantor dalam kondisi baik		100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan; (T3)	- Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang difasilitasi	- Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator dan mediator; (S3)	- Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			- Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa/kelurahan; (S4)	- Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai	75%	75%	75%	75%	75%	75%
			- LPM aktif		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tabel 4.1 menunjukkan indikator sasaran yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan tercapainya sasaran Renstra Kecamatan Lilirilau Tahun 2016-2021. Pengukuran indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu

Penerbitan izin yang dimaksud pada indikator sasaran ini adalah penerbitan izin mendirikan tempat usaha dan HO skala kecil, izin mendirikan bangunan rumah panggung sederhana, rekomendasi izin pertunjukan/hiburan, rekomendasi izin penggunaan/penutupan jalan.

Persentase izin yang diselesaikan tepat waktu diukur dari jumlah izin yang diterbitkan dibagi total permohonan izin di kali 100%

$$\frac{\text{Jumlah izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan izin}} \times 100\%$$

2. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti.

Rekomendasi yang dimaksud pada indikator ini adalah rekomendasi yang diterima dari masyarakat pada pelaksanaan forum tatap muka Bupati dengan masyarakat (Bupati Menyapa) dan Penyuluhan Kantibmas terkait dengan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta keamanan dan ketertiban umum.

Indikator ini diukur dari jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti dibagi jumlah rekomendasi yang diterima di kali 100%.

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti}}{\text{Total rekomendasi yang diterima}} \times 100\%$$

3. Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai

Indikator ini dimaksudkan sebagai suatu tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan perangkat desa yang telah difasilitasi dalam Lingkup Kecamatan Lilirilau.

Untuk mengukur indikator ini digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah target kinerja RKPDes yang tercapai}}{\text{Total target kinerja dalam RKPDes}} \times 100\%$$

4. LPM aktif

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dimaksud indikator ini adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Kelurahan Lingkup Kecamatan Lilirilau dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Semakin besar persentase jumlah LPM aktif, maka menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPM. Selain itu, besarnya persentase jumlah LPM aktif, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan LPM.

Indikator ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah LPM aktif}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100\%$$

5. Persentase sarana dan prasarana

Indikator ini dimaksudkan sebagai suatu tolak ukur untuk mengevaluasi ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor dalam lingkup kantor Kecamatan Lilirilau.

Untuk mengukur indikator ini digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sarana dan prasarana dalam kondisi baik}}{\text{Total sarana dan prasarana}} \times 100\%$$

6. Persentase Pegawai yang berkinerja Baik

Indikator ini dimaksudkan sebagai suatu tolak ukur untuk mengevaluasi Pegawai ASN yang berkinerja baik dalam lingkup kantor Kecamatan Lilirilau.

Untuk mengukur indikator ini digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pegawai yang berkinerja k baik}}{\text{Total pegawai yang mengikuti bintek}} \times 100\%$$

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kecamatan Lilirilau 2016-2021 yang sejalan dengan visi, misi, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, Kecamatan Lilirilau menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

Strategi:

1. Memperkuat pelayanan kecamatan, kelurahan dan desa sesuai dengan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan;
2. Memperkuat koordinasi dan fasilitasi;
3. Menguatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
4. Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi Pengelolaan Administrasi Umum dan kepegawaian
5. Meningkatnya ketersediaan dan Kualitas sarana dan prasarana kantor

Kebijakan:

1. Meningkatkan pelayanan di kecamatan, kelurahan dan desa;
2. Mengoptimalkan pemerintahan kecamatan;
3. Pembinaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat.

Rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan masing-masing tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan; (T1)	- Meningkatnya pelayanan perizinan; (S1)	- Memperkuat pelayanan kecamatan, kelurahan dan desa sesuai dengan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan;	- Meningkatkan pelayanan di kecamatan, kelurahan dan desa;
2	Meningkatkan kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan; (T2)	- Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator dan mediator; (S3)	- Memperkuat koordinasi dan fasilitasi.	- Mengoptimalkan pemerintahan kecamatan
		- Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa/kelurahan; (S4)	- Menguatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.	- Pembinaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat
3	Meningkatkan kinerja Aparatur(T3)	- Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi pengelolaan Adminstrasi umum dan keuangan (S1)	- Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam rangka dukungan peraturan administrasi umum dan kepegawaian - Menoptimalkan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai - Meningkatkan penyelenggaraan laporan administrasi keuangan,peleporan keuangan dan pelaporan kinerja	- Peningkatan Pelayanan kepegawaian - Peningkatan pelayanan administrasi keuangan - Pelayanan Pelatihan
		Meningkatnya ketersediaan Dan kualitas sarana dan prasarana kantor(S2)	- Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran - Meningkatkan kualitas Sarana bagi Pegawai	- Pengadaan Sarana - Pemeliharaan Sarana Perkantoran - Investasi

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka sinkronisasi antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kecamatan Lilirilau dengan RPJMD Kabupaten Soppeng, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan yang akan di jalankan selama periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Program ini dijabarkan ke dalam 1 Kegiatan, yaitu:

a. Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

2. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Program ini dijabarkan ke dalam 2 Kegiatan, yaitu:

a. Bupati Menyapa

b. Penyuluhan Kantibmas

3. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Program ini dijabarkan ke dalam 4 Kegiatan, yaitu:

a. Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa

b. Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid Kelurahan

c. Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

d. Fasilitasi Kader Posyandu

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dijabarkan ke dalam 8 Kegiatan, yaitu:

a. Pengadaan Kendaraan Dinas

b. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor

c. Pengadaan Peralatan Gedung kantor

d. Pengadaan Meubelair

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas

g. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

5. Program Pelayanan Perkantoran

Program ini dijabarkan ke dalam 8 Kegiatan, yaitu:

1. Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

3. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
 4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
 6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 7. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah
 8. Peningkatan Pelayanan Perkantoran
6. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur
- Program ini dijabarkan ke dalam 2 Kegiatan, yaitu:
- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
 - b. Bimtek Peraturan Perundang-undangan
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program ini dijabarkan ke dalam 1 Kegiatan, yaitu:
- c. Penyusunan Profil Kelurahan

5.2 INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja yang dimaksud pada sub bab ini, adalah indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang berisi outcome program, yaitu;

1. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Indikator kinerja;
Persentase jenis pelayanan yang telah dilaksanakan
2. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Indikator kinerja;
Jumlah rekomendasi yang dihasilkan
3. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Indikator kinerja;
Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah desa/kelurahan yang dibina
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator kinerja;
Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
5. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur
Indikator kinerja;
Persentase ASN yang berkinerja baik
6. Program Pelayanan Perkantoran
Indikator kinerja;
Persentase Penyelesaian kegiatan tepat waktu
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Indikator kinerja;

Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu

5.3 KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Lilirilau adalah meliputi internal kecamatan, unit kerja lain, masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Lilirilau.

5.4 PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja pada masing-masing Program Kecamatan Lilirilau. Total kebutuhan anggaran diperoleh dari penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan pada masing-masing indikator kinerja pada masing-masing kegiatan per Program, yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan RPJMD 2016-2021, total alokasi Kecamatan Lilirilau untuk periode 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2016-2021 sebesar Rp. 8.870.793.402.

Rincian kebutuhan anggaran dimaksud untuk mendanai 7 (TUJUH) Program pada Kecamatan Lilirilau yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Rp. 160,700,000;
2. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Rp. 172,000,000.
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa / Kelurahan Rp. 2,736.480.000;
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 1.964.195.925;
5. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Rp. 243.361.302;
6. Program Pelayanan Perkantoran Rp. 3.544.056.176;
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 28,000,000;

Rincian Indikasi kebutuhan pendanaan Kecamatan Lilirilau Tahun 2016-2021 menurut kegiatan dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif Kecamatan Lilirilau

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi					
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD												
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp											
-1	-2	3	4	5				6	7	8	9	10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24		
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan	Meningkatnya pelayanan perizinan	- Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	4	4	27		Program Administrasi terpadu Kecamatan (Paten)	Persentase- Jenis Pelayanan Yang telah Dilaksanakan																			
				4	4	27	1	Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah surat izin yang diterbitkan			200 Lembar	21.600.000	200 Lembar	27.000,000	200 Lembar	27.000,000	200 Lembar	27.000,000	200 Lembar	27,000,000	100 Lembar	160.700,000					
Meningkatkan kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan: (T2)	Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yg difasilitasi	Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator dan mediator: (S3)	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	4	4	28		Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan			32.000,000	62.000.000	32.000,000	32.000,000		32.000,000		32.000,000		12,000,000		172.000,000					
				4	4	28	1	Bupati Menyapa	Jumlah tatap muka			2 Kali	20.000,000	2 Kali	50.000.000	2 Kali	20.000,000	2 Kali	20.000,000			10 Kali	100.000,000					
				4	4	28	02	Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	50 Orang	50 Orang	12.000,000	50 Orang	12.000,000	50 Orang	12.000,000	50 Orang	12.000,000	50 Orang	12.000,000	50 Orang	12,000,000	300 Orang	72.000,000				
		Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa/kelurahan: (S4)		2	7	1		Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah Desa/Kelurahan yang dibina			456.080,000	515.751,300	456.080,000	456.080,000		456.080,000		456.080,000		456,080,000		2.736,480,000					

			Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai	2	7	1	01	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	8 Desa	8 Desa	27.200,000	8 Desa	13.851.300	8 Desa	27.200,000	8 Desa	27.200,000	8 Desa	27.200,000	8 Desa	163.200,000	Kec.Lilirilau		
			LPM Aktif	2	7	1	02	Fasilitasi Pembinaan Guru mengaji Imam Mesjid dan Penghulu Syara	Persentase Guru Mengaji dan Imam Mesjid yang dibina (Insentif)	0	115 Orang	207.000,000	115 Orang	219.600,000	115 Orang	207.000,000	115 Orang	207.000,000	Orang	207,000,000	115 Orang	1.242,000,000	Kec.Lilirilau		
				2	7	1	03	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah RT,RW,LPMK yang diberi Insentif	0	123 Orang	140.880,000	123 Orang	160.800,000	123 Orang	140.880,000	123 Orang	140.880,000	123 Orang	140,880,000	123 Orang	845,280,000	Kec.Lilirilau		
				2	7	1	04	Fasilitasi Kader Posyandu	Jumlah Kader Posyandu yang diberi Insentif	0	135 Orang	81.000,000	135 Orang	121.500,000	135 Orang	81.000,000	135 Orang	81.000,000	135 Orang	81,000,000	135 Orang	486,000,000	Kec.Lilirilau		
				5	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentasasana dan prasarana dalam kondisi baik			286.455,925		620.848.000		279.348.000		273.348,000		246,848,000		1.964,195,925			
				5	1	2	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendarararaan Dinas																
								Roda 2					0	1 unit	20.000,000						2 unit	40.000,000	Kec.Lilirilau		
								Roda 4					0								1 unit	270.000,000	Kec.Lilirilau		
				5	1	2	02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor	100%	1 Unit	4.485,000	7 unit	105.810,000	5 unit	29.000,000	2 unit	19.500,000	3 unit	31.500,000	3 unit	28,500,000	21 unit	216,985,000	Kec.Lilirilau
				5	1	2	03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	100%	10 Unit	86.220,425	5 unit	45.880,500	2 unit	27.000,000	3 unit	34.500,000	2 unit	38.500,000	1 unit	15,000,000	23 unit	224,720,425	Kec.Lilirilau

				5	1	2	04	Pengadaan Meubelair	Jumlah mebel yang diadakan	100%	16 Buah	43,800,000	9 unit	44,492,500	7 unit	43,800,000	5 unit	43,800,000	4 unit	43,800,000	5 unit	43,800,000	46 unit	262,800,000	Kec.Lilirilau
				5	1	2	05	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	6 Buah	6 Buah	25,885,000	6 Buah	27,180,000	6 Buah	27,180,000	6 Buah	27,180,000	6 Buah	27,180,000	6 Buah	27,180,000	6 Buah	161,785,000	Kec.Lilirilau
				5	1	2	06	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	16 Unit	16 Unit	118,085,500	16 Unit	123,989,000	16 Unit	123,989,000	16 Unit	123,989,000	16 Unit	123,989,000	16 Unit	123,989,000	16 Unit	738,030,500	Kec.Lilirilau
				5	1	2	07	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	100%	16 Unit	7,980,000	16 Unit	8,379,000	16 Unit	8,379,000	19 Unit	8,379,000	19 Unit	8,379,000	19 Unit	8,379,000	19 Unit	49,875,000	Kec.Lilirilau
				5	1	3		Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik			33,310,000		39,275,000		40,313,750		41,929,438		43,625,909		45,407,205		243,361,302	
				5	1	3	01	Pengadaan Pakaian Dinas dan Alirbutnya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	30 set	64 set	29,310,000	64 set	30,775,000	64 set	32,313,750	64 set	33,929,438	64 set	35,625,909	64 set	37,407,205	320 set	199,361,302	Kec.Lilirilau
Meningkatnya Kinerja Aparatur	Permintaan Aparatur yang berkinerja sangat baik	Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	-Presentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan kepegawaian -Presentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	5	1	3	02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	2 Orang	2 Orang	4,000,000	2 Orang	8,500,000	2 Orang	8,000,000	2 Orang	8,000,000	2 Orang	8,000,000	2 Orang	8,000,000	12 Orang	44,000,000	Kec.Lilirilau
				5	1	1		Program Pelayanan Perkantoran	Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu			521,851,948		546,942,800		574,289,940		603,004440		633,154,659		664,812,392		3,544,056,176	
				5	1	1	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Kali	12 Kali	35,364,000	12 Kali	37,132,200	12 Kali	38,988,810	12 Kali	40,938,251	12 Kali	42,985,163	12 Kali	45,134,421	58 Bulan	240,542,845	Kec.Lilirilau

				5	1	1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	4 Unit	4 Unit	1,700,000	4 Unit	1,785,000	4 Unit	1,874,250	4 Unit	1,967,963	4 Unit	2,066,361	4 Unit	2,169,679	30 Unit	11,563,252	Kec.Lilirilau
				5	1	1	03	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah pelugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan	36 buah	3 orang/36 buah	22,532,000	3 orang/36 buah	22,658,600	36 buah	23,791,530	3 orang/36 buah	24,981,107	3 orang/36 buah	26,230,162	3 orang/36 buah	27,541,670	3 orang/36 buah	147,735,068	Kec.Lilirilau
				5	1	1	04	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	21 buah	21 buah	5,298,250	21 buah	5,563,000	21 buah	5,841,150	21 buah	6,133,208	21 buah	6,439,868	21 buah	6,761,861	38 buah	36,037,337	Kec.Lilirilau
				5	1	1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	500 terbitan	500 terbitan	17,320,000	500 terbitan	18,186,000	30 terbitan	19,095,300	500 terbitan	20,050,065	500 terbitan	21,052,568	500 terbitan	22,105,197	3000 terbitan	117,809,130	Kec.Lilirilau
				5	1	1	07	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengisian gas	12 Kali	12 Kali	5,180,000	12 Kali	5,439,000	12 Kali	5,710,950	12 Kali	5,996,498	12 Kali	6,296,322	12 Kali	6,611,138	58 Kali	35,233,908	Kec.Lilirilau
				5	1	1	08	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	320 Kali	320 Kali	241,554,125	320 Kali	189,369,100	320 Kali	266,312,550	320 Kali	279,628,178	320 Kali	293,609,586	320 Kali	308,290,066	1920 Kali	1,643,025,505	Kec.Lilirilau
				5	1	1	09	Peningkatan pelayanan perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	11 paket	11 paket	192,903,573	11 paket	202,548,000	11 paket	212,675,400	11 paket	223,309,170	11 paket	234,474,629	11 paket	246,198,360	42 paket	1,312,109,131	Kec.Lilirilau
				4	2	1		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	Persentase penyelesaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu					28.000.000											
				4	2	1	01	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Profil Kelurahan yang tersusun				4 Dokumen	28.000.000											

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Lilirilau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 terdapat dalam:

1. Pencapaian Misi ke-5: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi.

Tujuan:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan pada level kecamatan dan desa/Kelurahan (T9)

Sasaran:

- a. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan dan kelurahan serta berkembangnya kemandirian desa (S20)

2. Misi 7: Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

Tujuan:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama (T11)

Sasaran:

- a. Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah, penyelenggara kegiatan ibadah, dan situasi kondusif bagi kerukunan umat (S23)

Selanjutnya Indikator Kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng/Renstra SKPD Tahun 2016-2021 dapat dijelaskan pada tabel 6.1 dan tabel 6.2 sebagai berikut:

Tabel. 6.1
Indikator Kinerja Utama Daerah

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
		Tahun 0	2016	2017	2018	2019	2020		2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Keterbukaan informasi dan komunikasi pelayanan Kecamatan, desa/ kelurahan;	60	65	70	75	85	90	95	100
2	Persentase penyelenggara kegiatan ibadah (imam masjid dan guru mengaji) yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel. 6.2
Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Lilirilau

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		Tahun 0	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan							
1	Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan	0	75%	80%	85%	90%	95%	95%
2	Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang difasilitasi	0	75%	80%	85%	90%	95%	95%
3	Meningkatkan kinerja Aparatur	0	0	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran							
4	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	0	60%	87%	89%	91%	93%	95%
5	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	0	75%	75%	75%	75%	75%	75%
6	LPM aktif	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase rekomendasi dibidang pemerintahan, Pembangunan serta keamanan dan ketertiban yang ditindak lanjuti	0	0	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Target kinerja Rkpdes yang tercapai	0	0	100%	100%	100%	100%	100%
9	LPM aktif	0	0	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tabel 6.2 diatas, menggunakan formula sebagai berikut:

1. Persentase kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan, diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang merasa puas}}{\text{Total masyarakat yang dilayani}} \times 100\%$$

2. Persentase jumlah kegiatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang difasilitasi, diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang difasilitasi}}{\text{Total rencana kegiatan}} \times 100\%$$

3. Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu, diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah izin yang diterbitkan}}{\text{Total permohonan izin}} \times 100\%$$

4. Persentase rekomendasi dibidang pemerintahan, pembangunan serta keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti, diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi yang diterima}} \times 100\%$$

5. Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai, diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah target kinerja RKPDes yang tercapai}}{\text{Total target kinerja dalam RKPDes}}$$

6. LPM aktif, diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah LPM aktif}}{\text{Total LPM}} \times 100\%$$

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Lilirilau Tahun 2016 - 2021 adalah dokumen formal yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi daerah untuk pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis Kecamatan Lilirilau disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasionalnya.

Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENSTRA SKPD) Kecamatan Lilirilau Tahun 2016 - 2021 selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan.

Sasaran strategis Renstra Kecamatan Lilirilau 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan oleh Camat, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan Lilirilau sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam melaksanakan renstra ini, agar memperhatikan kaidah-kaidah hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.

Cabenge, 03 Januari 2017

CAMAT LILIRILAU

ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M

Pangkat : Pembina TK.I

Nip : 19700518 199803 1 007